BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Sekretariat : Jalan Raya Kebon Jeruk No. 64, Jakarta Barat 11530
(021) 25672137 bawaslukotajakbar@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR : 002/K.JK-02/HM.00.00/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PPID
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
BAWASLU KABUPATEN/KOTA JAKARTA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Barat di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dilakukan perubahan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

6. Perki 1 Tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1426);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal SadanPengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekrctariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomnor 1147).

10. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesi Nomor 0125/K.Bawaslu/HM.00/III/2019 Perihal Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tanggal 20 Maret 2019;

11. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesi Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Perihal Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Struktur PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :

a. Pembina dan Pengarah PPID
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID
   3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
   4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
b. Penanggung Jawab/Atasan PPID
   1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID
   2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi

4. Mewakili Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi

c. Tim Pertimbangan PPID
   1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan
   2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID
d. Pejabat Fungsional Pengelola Informasidan Dokumentasi
   1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja
   2. Melakukan pengolahan, penataan dan penyimpanan informasi yang diperileh dari seluruh unit kerja
e. PPID
   1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumplan bahan informasi dan dokumentasi
   2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
   3. Melakukan klasifikasi Informasi kepada Publik dan/atau pengubahannya
   4. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik
   5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
   6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
   7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh Publik
f. Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi
   1. Menunjuk dan menugaskan staf di masing-masing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi
g. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
   1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing Bagan untuk PPID Bawaslu dan di masing-masing Subbagian untuk PPID Bawaslu Provinsi
   2. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan Informasi Publik
   3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
   4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses engketa yang diajukan oleh pemohon informasi
h. Desk Informasi/Petugas Pelayanan
   1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi
   2. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis
   3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID
   4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi
   5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID
   6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID

KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Barat

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Barat

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 31 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KETUA,



ODING JUNAIDI, SH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Yang bersangkutan,

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN/KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Nomor : 002/K.JK-02/HM.00.00/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

STRUKTUR PPID
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
BAWASLU KABUPATEN/KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2019

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1.	Oding Junaidi	Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat	Pembina PPID
2.	Syukur Yakub	Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat	Tim Pertimbangan PPID
3.	Ahmad Zubadillah	Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat	Tim Pertimbangan PPID
4.	Abdul Roup	Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat	Tim Pertimbangan PPID
5.	Fitriani	Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat	Tim Pertimbangan PPID
6.	Dwi Hening Wardani	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat	Atasan PPID
7.	Neneng S. Babay	Bendahara Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat	PPID
8.	Nasir Rahim	Staff Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat	Petugas Pelayanan
9.	Wanda Gunawan	Staff Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat	Petugas Pelayanan
10.	Melia	Staff Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat	Petugas Pelayanan
11.	Ahmad Muhajir	Staff Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat	Petugas Pelayanan
12.	Fahrur Rozi	Staff Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat	Petugas Pelayanan
13.	Farryz Muchtar	Staff Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat	Petugas Pelayanan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 31 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KETUA,

ODING JUNAIDI, SH